



ITB AHMAD DAHLAN
Socio Technopreneur University



STATUTA

ITB AHMAD DAHLAN JAKARTA

Kampus Ciputat:

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Cirendeuy, Ciputat, Tangerang Selatan, 15419
Telp: (021) 7430930 Fax: (021) 7491100
WA: 0858 9119 5646 | Email: info@itb-ad.ac.id

Kampus Karawaci:

Jl. Imam Bonjol No.69, Karawaci, Tangerang
Telp: (021) 55726745 | WA: 0857 7031 0322



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (DIKTILITBANG) PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

K E T E N T U A N
NOMOR 0006/KTN/I.3/I/2023

TENTANG

S T A T U T A

STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA TAHUN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah:

MEMPERHATIKAN : Surat Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Nomor 0144/Rek/04/2023 tertanggal 15 Ramadan 1444 H/06 April 2023 M perihal Permohonan Pengesahan Adendum Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta;

MENIMBANG : a. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan program diperlukan tata kelola perguruan tinggi dalam melaksanakan Caturdarma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang dituangkan dalam Statuta;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2023;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

- Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07. Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran dasar Persyarikatan Muhammadiyah;
 16. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-46 Tahun 2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 17. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/I.C.1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
 18. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 19. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 20. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 21. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 159/KEP/I.0/D/2023 tertanggal 22 Rajab 1444 H/13 Februari 2023 M tentang Pengangkatan Anggota Pimpinan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2022-2027;

BERDASARKAN

- : Hasil keputusan rapat Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 02 Februari 2023 dan 30 April 2023.

M E M U T U S K A N:

MENETAPKAN

- : KETENTUAN MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA TAHUN 2023.

KESATU

- : Mengesahkan Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2023 sebagaimana terlampir dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini.

- KEDUA : (1) Bahwa dengan berlakunya ketentuan ini maka ketentuan sebelumnya tentang Statuta dinyatakan tidak berlaku.
(2) Bahwa ketentuan yang telah ada masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang baru.
(3) Bahwa hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian berdasarkan Peraturan Universitas atau Keputusan Rektor.
- KETIGA (1) Perubahan Statuta disusun dan diusulkan oleh Pimpinan PTM, Senat, dan Badan Pembina Harian.
(2) Perubahan Statuta dapat diberlakukan setelah memperoleh pengesahan dari Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- KEEMPAT : (1) Peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini disusun selambat-lambatnya satu tahun sejak ditetapkannya ketentuan ini.
(2) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 17 Syawal 1444 H
08 Mei 2023 M

Ketua,

Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si. Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A., Ph.D.
NBM: 733796 NBM: 742584



Sekretaris,

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Yogyakarta/Jakarta.
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta.
3. Badan Pembina Harian Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.
4. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

STATUTA

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA**



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini disahkan:

Nama : Addendum Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan
Tahun : 2023

Disahkan di Jakarta
Pada bulan April 2023

Ketua DPH,
Prof. Dr. H. M. Yunan Yusuf, MA
NBM. 525855

Rektor,
Dr. Mukhaer Pakkanna, S.E., M.M
NBM. 696749

Ketua Senat,
Prof.Dr.Ir.H.Koesmawan, MBA., DBA
NBM. 568773

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang)
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

(Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si)
NBM. 733796

KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmanirrahim

Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta ini merupakan pondasi bagi manajemen untuk mencapai visi dan misi Perguruan Tinggi. Perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta berdasarkan surat keputusan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No: 882/KPT/1/2018 tertanggal 12 Oktober 2018.

Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi maka Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta merancang statuta mengacu kepada ketentuan dari pemerintah dan Peraturan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kami memohon agar segala urusan kami ini, kami mendapatkan pertolongan-NYA.

Jakarta, Februari 2023.

Rektor,


Dr. Mukhaer Pakanna, S.E., M.M
MBM. 696749

STATUTA
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA

MUQADIMAH

Allah SWT telah menciptakan semua yang ada di bumi untuk kepentingan manusia dan telah menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya, serta mengangkat derajat mereka yang beriman dan berilmu. Bahwa hidup dan kehidupan yang berkesinambungan dari generasi ke generasi perlu dipelihara dan dibina melalui berbagai usaha. Oleh karena itu Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi dan gerakan dakwah Islam memilih pendidikan sebagai salah satu amal usaha yang utama dalam perjuangannya.

Pendidikan adalah kegiatan yang strategis dalam pembangunan bangsa dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan dan pasal 31 UUD 1945. Proses pendidikan dapat mengantarkan manusia ke depan pintu gerbang ilmu untuk dimanfaatkan dan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dalam perjalannya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sejalan dengan itu, Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan trampil serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan Nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial, sejalan dengan itu dikembangkan iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri, serta sikap dan prilaku yang dinamis dan kreatif.

Hal ini sejalan juga dengan tujuan pendidikan Muhammadiyah yakni terselenggaranya Catudharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta Al Islam dan Kemuhammadiyahan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tingg Muhammadiyah, meliputi:

- a. Berkembangnya potensi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhhlak mulia cerdas, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

- b. Terwujudnya kemampuan penciptaan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, Negara dan umat manusia.
- c. Terbinanya keislaman dan kemuhammadiyah yang mencerdaskan dan mencerahkan bagi seluruh sivitas akademika dan kehidupan yang lebih luas.

Dengan demikian Pendidikan Nasional akan mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang mampu membangun dirinya sendiri serta lingkungan masyarakat secara bersama-sama dan bertanggung jawab. Oleh karena Muhammadiyah merupakan bagian dari masyarakat yang ikut bertanggung jawab atas terlaksananya Pembangunan Nasional dan sudah lama berperan dalam Pendidikan bangsa dan Negara Indonesia, maka didirikanlah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta untuk mendidik generasi muda menjadi tenaga profesional dalam bidang pendidikan ekonomi bisnis dan teknologi dengan jenjang Pendidikan Profesional dan jenjang Pendidikan Akademik.

Dalam kedudukannya sebagai Perguruan Tinggi yang mandiri, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang tak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan dan keterampilan dalam mengembangkan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya bagi masyarakat, bangsa dan negara. Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebagai Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Jakarta, memikul tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan pembangunan, baik di daerah maupun kawasan nusantara, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal.

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan tanggung jawab berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku dan pedoman PP Muhammadiyah. Atas dasar tugas yang diemban oleh Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta ini, disusunlah Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk kegiatan Catur Dharma Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

Semangat yang menjiwai kehadiran Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta adalah untuk merealisasikan Visi Pendidikan Muhammadiyah yaitu terbentuknya manusia pembelajar yang bertakwa, berkahlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam IPTEKS sebagai

perwujudan tajdid dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Serta mempersiapkan sumberdaya insani yang berkualitas, berdaya saing dan professional. Persyarikatan Muhammadiyah memandang perlu untuk melakukan terobosan barunya melalui pendirian sebuah lembaga pendidikan yang berkonsentrasi khusus dalam disiplin ilmu Teknologi dan Bisnis. Inilah motivasi yang paling mendasar sehingga muncul gagasan dari para aktivis Muhammadiyah pada tahun 1968 untuk mendirikan Akademi Bank Muhammadiyah (ABM) di Jakarta, sehingga perguruan ini bernama ABM Jakarta.

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan awalnya bernama Akademi Bank Muhammadiyah Jakarta (ABM), berdiri pada tanggal 1 Januari 1968. Kemudian pada tahun 1985 berganti nama menjadi Akademi Keuangan dan Perbankan Muhammadiyah (AKPM) Jakarta. Pada waktu ini memiliki dua jurusan yakni Jurusan Keuangan dan Perbankan serta Jurusan Akuntansi. Akan tetapi, sesuai dengan peraturan pemerintah AKPM adalah tingkat akademi hanya boleh satu jurusan yakni Jurusan Akademi Keuangan dan Perbankan, sehingga jurusan akuntansi berpisah menjadi satu PTM lagi yakni Akademi Akuntansi Muhammadiyah (AAM) yang akhirnya menjadi STIE Muhammadiyah Jakarta.

Mengingat banyak permintaan akan pendidikan level Sarjana, Pada tahun 1998 AKPM berubah menjadi STIE Ahmad Dahlan Jakarta dengan penambahan prodi S1 Manajemen, S1 Akuntansi dan D3 Akuntansi. Terakhir pada tahun 2018 perubahan institusi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, diharapkan menghasilkan lulusan yang, (1) Menguasai ilmu yang dipelajari sehingga punya daya saing tinggi, (2), Mampu bekerja khususnya dalam ilmu yang dikuasainya yang juga telah dikembangkannya serta adaptif terhadap suasana perkembangan teknologi mutakhir, (3) Mampu membangun jati dirinya sebagai generasi yang hidup sukses di era milenial, (4) Mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, dengan membangun jaringan kerja yang handal, serta (5) mampu mengembangkan dakwah Islam dan Kemuhammadiyahan dalam suasana global.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	iii
MUQADIMAH	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN ITB AHMAD DAHLAN JAKARTA	4
BAB III IDENTITAS.....	6
BAB IV PENYELENGGARAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI.....	13
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	20
BAB VI GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN	21
BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI.....	23
BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKANf.....	47
BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI	50
BAB X KERJASAMA	53
BAB XI SARANA DAN PRASARANA.....	54
Bab XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN.....	55
BAB XIII SISTEM PENJAMINAN MUTU	56
BAB XIV BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN	57
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN	58
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP.....	58

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum didirikan pada tanggal 8 zulhijjah 1330 H bertepatan tanggal 18 November 1912 di Jogjakarta.
2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut PP Muhammadiyah, adalah Pimpinan Tertinggi yang memimpin Persyarikatan Muhammadiyah.
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta yang selanjutnya disebut PWM adalah Pimpinan tertinggi yang memimpin persyarikatan Muhammadiyah di tingkat provinsi.
4. Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan PP Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut Majelis Diktilitbang adalah Badan Pembantu PP Muhammadiyah yang berfungsi membina dan mengkoordinasikan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi serta memberikan pertimbangan kepada PP Muhammadiyah untuk menentukan kebijakan di bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah, yang selanjutnya disebut Pedoman PTMA adalah pedoman dasar sebagai acuan untuk mendirikan, menyelenggarakan dan mengelola PTMA.
6. Al Islam dan Kemuhammadiyahan adalah merupakan ruh perguruan tinggi muhammadiyah. Di dalamnya dikaji bidang-bidang ajaran Islam yang meliputi akidah, akhlak, ibadah dan muamalah duniawiyah serta kemuhammadiyahan.
7. Identitas adalah ciri atau nama Lembaga yang mencerminkan jati diri Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.
8. Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang selanjutnya disebut ITB Ahmad Dahlan Jakarta adalah satuan Peguruan Tinggi Muhammadiyah yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
9. Statuta ITB Ahmad Dahlan Jakarta selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggaraan ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
10. Badan Pembina Harian ITB Ahmad Dahlan Jakarta, yang selanjutnya disebut BPH dibentuk dan bertanggung jawab kepada PP Muhammadiyah yang berfungsi mewakili PP Muhammadiyah.

11. Senat Institut adalah bagian dari organisasi Institut yang bersifat normatif dan merupakan perwakilan tertinggi pada Institut.
12. Pimpinan ITB Ahmad Dahlan Jakarta terdiri dari Rektor dan para Wakil Rektor yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
13. Rektor adalah Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
14. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
15. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
16. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah kegiatan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
17. Sistem Pengawasan Internal merupakan salah satu satuan kerja yang menunjang terwujudnya *Good University Governance* (GUG) yang menjadi komponen utama dalam meningkatkan tata kelola perguruan tinggi secara efektif dan efisien.
18. Dekan adalah pimpinan fakultas ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
19. Wakil dekan adalah Wakil pimpinan fakultas ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
20. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Pimpinan, Dosen dan Mahasiswa di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
21. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan ITB Ahmad Dahlan Jakarta dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
22. Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah, yang selanjutnya disebut Catur Dharma PTMA, adalah pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengembangan dan pengabdian pada masyarakat serta Al-Islam dan kemuhammadiyahan.
23. Penunjang akademik ITB Amad Dahlan Jakarta adalah unit pelaksana teknis yang membantu pelaksanaan caturdarma perguruan tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah.
24. Gelar akademik adalah Sarjana, Magister dan Doktor, Gelar profesional Diploma.
25. Penghargaan adalah pemberian kehormatan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang berjasa terhadap penyelenggaraan dan pengembangan ITB Ahmad Dahlan Jakarta atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.

26. Remunerasi adalah pemberian gaji atau pendapatan tambahan kepada seorang pegawai sebagai apresiasi atas pekerjaan atau kontribusi dalam Institut yang sifatnya rutin.
27. Tata Kelola adalah rangkaian proses kebiasaan, kebijakan, aturan yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan serta pengontrolan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
28. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
29. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
30. Alumni ITB Ahmad Dahlan Jakarta adalah mereka yang menamatkan pendidikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
31. Keluarga Besar ITB Ahmad Dahlan Jakarta adalah Dosen, Pegawai, Mahasiswa dan alumni ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
32. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki civitas akademika ITB Ahmad Dahlan Jakarta untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan, keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian secara bertanggung jawab dan mandiri.
33. Kebebasan Mimbar Akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen dan mahasiswa menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di ITB Ahmad Dahlan Jakarta sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dan etika Islam.
34. Otonomi keilmuan adalah otonomi dosen dan mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
35. Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
36. Keuangan atau kekayaan adalah semua benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang dikelola oleh ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
37. Kerjasama adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN ITB AHMAD DAHLAN JAKARTA

Pasal 2

Visi ITB Ahmad Dahlan Jakarta: Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Teknologi dan Bisnis yang berbasis Nilai-nilai Islam Berkemajuan yang Bereputasi Internasional tahun 2044.

Pasal 3

Misi ITB Ahmad Dahlan Jakarta:

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang Teknologi dan Bisnis bereputasi Internasional Berbasis nilai-nilai Islam.
Misi 1 dijabarkan dalam kebijakan:
 - a. Membangun ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagai *Socio Technopreneur University*;
 - b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat berbasis teknologi;
 - c. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat dengan menciptakan *entrepreneur islami* yang kreatif dan maslahah;
 - d. Menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan ilmiah bagi sivitas akademika ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang dijiwai oleh semangat ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT;
 - e. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan mimbar akademik yang beretika Islam di lingkungan kampus ITB Ahmad Dahlan Jakarta; dan
 - f. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ilmiah Islam di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat.
Misi 2 dijabarkan dalam kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan penelitian ilmiah bermutu yang didasari oleh kekuatan pikir, kemapanan etika, dan kehalusan estetika Islam;
 - b. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat berdasarkan tuntunan ajaran Islam.
3. Mengembangkan jiwa entrepreneur di bidang Teknologi dan Bisnis sebagai manifestasi semangat KH Ahmad Dahlan.
Misi 3 dijabarkan dalam kebijakan:
 - a. Menjadikan ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagai penggerak dalam pengembangan jiwa entrepreneur;

- b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan entrepreneur bagi sivitas akademika di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta; dan
 - c. Meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang Teknologi dan Bisnis dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.
4. Melaksanakan pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Misi 4 dijabarkan dalam kebijakan:
1. Mendorong penerapan *akhlakul karimah* dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam;
 2. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan Kemuhammadiyah di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta;
 3. Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar Islam dan Kemuhammadiyah.

Pasal 4

Tujuan ITB Ahmad Dahlan Jakarta:

1. Menghasilkan lulusan yang berjiwa entrepreneur, profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab, serta menjadi scientist dibidangnya.
2. Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan maslahah.
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian.
4. Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional.
6. Mewujudkan masyarakat yang islami dan berkemajuan.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan ITB Ahmad Dahlan Jakarta untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, berazaskan Islam dan bersumber pada Al Quran, as Sunah, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Prinsip pengelolaan ITB Ahmad Dahlan Jakarta yaitu nirlaba, akuntabilitas, penjaminan mutu, transparansi dan akses berkeadilan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, maka disusun:

- a. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. Rencana Operasional (RENOP) yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat rencana kerja dan anggaran selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RENIP, RENSTRA, dan RENOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman PP Muhammadiyah tentang PTMA dan ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

BAB III IDENTITAS

Bagian Kesatu

Nama dan Kedudukan

Pasal 7

- (1) ITB Ahmad Dahlan Jakarta merupakan perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Jl. IR. H. Juanda No. 77, Ciputat Tangerang Selatan.
- (2) Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum didirikan pada tanggal 8 zulhijjah 1330 H bertepatan tanggal 18 November 1912 di Jogjakarta adalah pendiri, pemilik dan penyelenggara ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (3) ITB Ahmad Dahlan Jakarta merupakan perguruan tinggi Muhammadiyah di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah.
- (4) ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) awalnya bernama Akademi Bank Muhammadiyah Jakarta (ABM), berdiri pada tanggal 1 Januari 1968. Kemudian pada tahun 1985 berganti nama menjadi Akademi Keuangan dan Perbankan Muhammadiyah (AKPM) Jakarta. Pada waktu ini memiliki dua jurusan yakni Jurusan Keuangan dan Perbankan serta Jurusan Akuntansi. Akan tetapi, sesuai dengan peraturan pemerintah AKPM adalah tingkat akademi hanya boleh satu jurusan yakni Jurusan Akademi Keuangan dan Perbankan, sehingga jurusan akuntansi berpisah menjadi satu PTM lagi yakni Akademi Akuntansi Muhammadiyah (AAM) yang akhirnya menjadi STIE Muhammadiyah Jakarta. Perubahan tersebut berdasarkan:
 - a. Surat Keputusan Direktur Akademi Bank Muhammadiyah Jakarta tanggal 1 Januari 1968, Nomor. 001/ABM/1968.

- b. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 12 Nopember 1970, Nomor: E/197/1970.
 - c. Surat Keputusan Kopertis Wilayah III Nomor: 02/SKT/1974, tanggal 15 Pebruari 1974 tentang Status Terdaftar bagi ABM.
 - d. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0331/0/1985, tanggal 27 Juli 1985, tentang Penggantian Nama ABM menjadi AKPM Jakarta.
 - e. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 60/DIKTI/Kep/1998, tanggal 25 Pebruari 1998 tentang perubahan bentuk Akademi Keuangan dan Perbankan Muhammadiyah di Jakarta menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta.
 - f. Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No: 882/KPT/1/2018 tertanggal 12 Oktober 2018 tentang perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta di Jakarta menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta di Jakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.
- (5) Hari Senin, tanga 1 Januari 1968 ditetapkan sebagai hari jadi (milad) ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

Bagian Kedua

Lambang

Pasal 8

- (1) ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki lambang berbentuk lingkaran berwarna dasar putih yang di dalamnya terdapat tulisan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, logo Muhammadiyah, ikon buku dan angka tahun pendirian 1968.
- (2) Lambang ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagai berikut:



- (3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. Bentuk Lingkaran merupakan simbol kehidupan yang dinamis, bergerak, memiliki kecepatan, tidak terputus, "abadi", berorientasi pada kualitas dan dapat diandalkan, serta lingkaran sebagai simbol

dari kebulatan tekad untuk menegakkan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamiin*.

- b. Warna Merah Marun dengan kode RBG #871f1e menunjukkan “simbol kekuatan (energi)”, Warna Putih merupakan “simbol kesucian, keikhlasan, dan ketulusan”. Merah Marun dan Putih menunjukkan bahwa ITB Ahmad Dahlan Jakarta dibangun dengan dasar kekuatan dari ketulusan, keikhlasan, dan kesucian.
 - c. Jenis huruf yang digunakan adalah *Philosopher*, melambangkan keterbukaan (inklusif) dan harmoni.
 - d. Gambar Matahari adalah benda angkasa luar ciptaan Allah SWT., yang sinarnya berguna bagi kehidupan semua makhluk-Nya. Gambar Matahari juga merupakan bagian dari logo Persyarikatan Muhammadiyah yang menggambarkan gerak dan manfaat bagi hidup dan kehidupan manusia.
 - e. Kata “Muhammadiyah” dalam tulisan Arab bermakna bahwa Persyarikatan Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad SAW.
 - f. Dua Kalimat Syahadat dalam tulisan Arab bermakna bahwa Persyarikatan Muhammadiyah berusaha memancarkan cahaya keimanan berupa Tauhid, bahwa sesungguhnya “Tiada Tuhan selain Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT.” Keyakinan ini merupakan akidah yang paling hakiki bagi setiap muslim. Dengan demikian Persyarikatan Muhammadiyah menyeru kepada umat manusia agar dengan sadar memeluk agama Islam dan menjadi penolong serta penegak Islam.
 - g. Nama “Ahmad Dahlan” merupakan pendiri Persyarikatan Muhammadiyah yaitu Kyai Haji Ahmad Dahlan. Penggunaan nama beliau dimaksudkan untuk mengabadikan nama pendiri Persyarikatan Muhammadiyah dan mendorong para sivitas akademika untuk menjadikannya sebagai suri tauladan dalam gerakan dakwah Islam dan gerakan Muhammadiyah.
 - h. Tulisan tahun “1968” merupakan tahun kelahiran Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (ITB Ahmad Dahlan) yang pada tahun tersebut semula bernama Akademi Bank Muhammadiyah (ABM).
 - i. Gambar Buku merupakan simbol “buku sebagai sumber ilmu pengetahuan”, “buku sebagai gudang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEK).”
 - j. Kalimat “Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta” menunjukkan bahwa ITB Ahmad Dahlan adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ada di Indonesia.
- (4) ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki Logo Type (*brand*):

ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang ITB Ahmad Dahlan Jakarta diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga

Pasal 9

Bendera


- (1) ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki bendera bentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 185 cm dan lebar 135 cm berwarna putih dengan kode warna RGB #ffffff dan ditengahnya terdapat lambang ITB Ahmad Dahlan Jakarta
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:




- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera ITB Ahmad Dahlan Jakarta diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 10

- (1) Fakultas di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 185 cm dan lebar 135 cm berwarna kuning dengan kode warna RGB #ffff00 untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan biru dongker dengan kode warna RGB #000080 untuk Fakultas Teknik dan Desain serta ditengahnya terdapat lambang ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (2) Bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Bendera Fakultas Teknik dan Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Lagu Himne dan Mars
Pasal 11

- (1) ITB Ahmad Dahlan Jakarta mempunyai Himne dan Mars.
(2) Himne ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Himne ITB Ahmad Dahlan Jakarta

Bb=Do

Andante

Cipt : Ir. Dhea Alam Bafaqih & Dr. Mukhaer Pakkanna
Arr : Ir. Dhea Alam Bafaqih & Sese Lawing

Di ba wah lin du ngan I la hi ka mi si ap tuk me ni ti bak ti Di I T B Ah
mad Dah lan kam pus cit ra per ju a ngan Si nar sur ya men ta ri pa gi pe
ne rang pe nun tun ja lan ka mi me nyi n a ri fa jar ha ra pan wu
jud ci ta Ah mad Dah lan Me ra jut a sa Me ne bar ca ha ya
mem per sem bah kan ji wa ji wa ma a an di ri I man il mu a mal
mu li a ikh las ber ta bur do a di ba wah pan ji Muham ma di yah me
lang kah meng ga pai ci ta.
Si nar sur ya men ta ri pa gi pe ne rang pe nun tun ja lan ka mi
me nyi n a ri fa jar ha ra pan wu jud ci ta Ah mad Dah lan Me ra jut a sa
Me ne bar ca ha ya mem per sem bah kan ji wa ji wa ma a an di ri

- (3) Mars ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

MARS dan Seruan ITB Ahmad Dahlan

Eb=Do

Allegro

Cipt: Dr. Mukhaer Pakkanna, Ir. Dhea Alam Bafaqih, dan Drs A. Rahim HM
Arr: Sese Lawing dan Sutia Budi

3. 4 5 3 1 5 6 6 6 6 5 4 3 2 1 1 3. 4 5 3. 3 1

10 3 1 5 6 6 6 6 5 4 3 2 1 1 3. 4 5 3. 3 1

19 5 5 6 6 1 1 7 7 1 7 6 5 6 5 4 3 3. 4 5 3 1

27 5 4 3 4 5 6 1 7 6 7 1 2 7 5 7 1 1 7 1 7 5

35 4 3. 2 3. 5 1 1 1 7 6 7 1 2 1 7 6 5 5 5 6 4 2

43 1 0 6 6 6 7 1 6 2 1 7 6 2 2 5 5 6 5 6 4 2

52 4 2 1 5 0 4 4 4 4 4 3 2 5 5 0 6 4 2 1 5

62 2 1 1 1 7 7 1 2 1 7 2 1 1 20 3. 4 5

88 3. 3 1 5 5 6 6 1 1 7 7 1 7 6 5 6 5 4 3 3. 4 5

I T B Ah mad Dah lan.. al ma ma ter ter cin ta.. ka wah can

dra di mu ka.. tem pat me nem pa ji wa.. de ngan be kal i man

dan taq wa.. ber da sar pa da ke pri ba di an bang sa tu gas mu li a

sla lu me nan ti mu ke pak kan lah sa yap me ren tang ba dai.. de rap kan lang kah

penuh per ca ya di ri me ngab di un tuk u matdan bang sa men syi ar kan

al Is.. lam dan ke Mu ham ma di ya han... ma ju lah

put ra put ri bang sa di I T B Ah mad Dah lan.. al ma ma ter ter

cin ta.. kam pus pe waris ma sa de pan.. de ngan be

kal i man dan taq wa.. ber da sar pa da ke pri ba di an bang sa tu gas mu

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Himne dan Mars dan ITB Ahmad Dahlan Jakarta diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Busana Akademik

Pasal 12

- (1) ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana senat, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas berwarna merah marun dan di dada kiri tedapat lambang ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV
PENYELENGGARAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI
Bagian Kesatu
Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 13

- (1) ITB Ahmad Dahlan Jakarta menyelenggarakan pendidikan tinggi, vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma, sarjana, magister dan program doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi:
 1. Diploma tiga: Keuangan dan Perbankan, dan Akuntansi,
 2. Strata satu: Manajemen, Akuntansi, dan Magister Keuangan Syariah.
 - b. Fakultas Teknik dan Desain dengan program studi
 1. Strata Satu: Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Arsitektur, dan Desain Komunikasi Visual.
- (6) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, program magister terapan, dan program doktor terapan.
- (7) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program spesialis dan profesi.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan serta kebutuhan mahasiswa, masyarakat, pasar, dan program pembangunan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti), Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dan visi ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala untuk setiap program studi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester.
- (2) Sistem Kredit Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (skr) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala oleh dosen pengampu mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk lain.

- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan bentuk ujian lainnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur dan atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penerimaan mahasiswa baru di ITB Ahmad Dahlan Jakarta dilakukan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Majelis Dikti PP Muhammadiyah.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) ITB Ahmad Dahlan Jakarta dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) ITB Ahmad Dahlan Jakarta dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (5) ITB Ahmad Dahlan Jakarta dapat mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) ITB Ahmad Dahlan Jakarta dapat menerima mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) ITB Ahmad Dahlan Jakarta dapat menerima mahasiswa baru berdasarkan pertimbangan khusus dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel/lapangan, simposium, diskusi, lokakarya, kegiatan ilmiah lainnya dan dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan Catur Dharma perguruan tinggi di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 20

- (1) ITB Ahmad Dahlan Jakarta menyelenggarakan yudisium dan wisuda.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penetapan kelulusan mahasiswa.
- (3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pengukuhan kelulusan mahasiswa di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (4) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran wajib mengikuti wisuda.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai yudisium dan wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 21

- (1) ITB Ahmad Dahlan Jakarta melaksanakan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian lainnya.
- (2) Penelitian yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Rektor dengan mengacu pada arah dan peta jalan penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. Mencari dan/atau menemukan kebaharuan kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi; dan/atau
 - b. Menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - c. Menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh sivitas akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga fungsional.
- (5) Penelitian dilakukan dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan dan berlandaskan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- (6) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (7) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri, terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (8) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual (HAKI) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pemanfaatan hasil penelitian sebagaimana disebut ayat (6) dapat didesiminasi kepada dunia industry, pelaku usaha dan/atau lembaga lainnya baik dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat atau kegiatan lainnya.
- (10) Penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh lembaga yang menanggani fungsi penelitian.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat.

Bagian Ketiga
Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 22

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi berlandaskan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa dan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Rektor dengan mengacu pada arah dan peta jalan penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sivitas akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (6) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (7) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib untuk disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan.
- (8) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh lembaga yang menangani fungsi pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat.

Bagian Keempat
Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
Pasal 23

- (1) Al-Islam dan Kemuhammadiyahan merupakan ajaran tentang akidah, akhlak, ibadah dan muamalah duniawiyah dan kemuhammadiyahan
- (2) Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan nilai-nilai agama Islam dan tajdid muhammadiyah yang melintasi zaman.

- (3) Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Islam berkemajuan.
- (4) Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan nilai-nilai Islam serta matan keyakinan dan cita-cita hidup muhammadiyah.
- (5) Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dilaksanakan dengan keterlibatan sivitas akademika dalam pelaksanaannya dan dikoordinasikan oleh lembaga yang menangani Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
- (6) Al-Islam dan Kemuhammadiyahan mempunyai peran strategis dan menjadi spirit dalam pembinaan karakter sivitas akademika demi terbentuknya insan muslim yang berbudi baik, alim, berakhhlak mulia dan memiliki pemahaman ilmu keduniaan yang luas untuk membangun agama dan bangsa yang berkemajuan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat.

Bagian Kelima

Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 24

- (1) ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, kaidah keilmuan dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kode Etik Dosen;
 - b. Kode Etik Mahasiswa; dan
 - c. Kode Etik Tenaga Kependidikan.
- (4) Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dosen dalam melaksanakan tugas Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan sivitas akademika dan tenaga kependidikan ITB Ahmad Dahlan Jakarta serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan

tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

- (7) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik.
- (8) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi sivitas akademika ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (9) Pelanggaran terhadap kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik Dosen dan Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) serta etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat.

BAB V

KEBEBAAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 25

- (1) ITB Ahmad Dahlan Jakarta menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah serta kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota sivitas akademika:
 - a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. Melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah, etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. Tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Al-

Islam dan Kemuhammadiyahan secara berkualitas dan bertanggung jawab.

- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi dosen dan mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (6) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
 - a. Merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
 - b. Menjadi tanggung jawab ITB Ahmad Dahlan Jakarta apabila ITB Ahmad Dahlan Jakarta atau unit organisasi di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. Dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, etika serta kaidah keilmuan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh ITB Ahmad Dahlan Jakarta untuk:
 - a. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. Menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. Memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Lulusan pendidikan akademik di ITB Ahmad Dahlan Jakarta dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik.

- (2) Gelar akademik adalah Sarjana, Magister dan Doktor, Gelar profesional Diploma.

Pasal 27

- (1) Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf: S, untuk Sarjana dan huruf: M, untuk gelar Magister disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu.
- (2) Gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr.
- (3) Sebutan profesional Ahli Madya bagi lulusan Diploma III, ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenis Gelar dan sebutan, singkatan dan penggunaannya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Syarat pemberian gelar akademik meliputi:

- a. Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi.
- b. Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.

Pasal 29

- (1) Gelar Doktor Kehormatan atau *Doktor Honoris Causa* dapat diberikan kepada seseorang dengan persyaratan telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, pengembangan keagamaan dan teknologi sesuai bidang ilmu/prodi, kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian gelar kehormatan *Doktor Honoris Causa* diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Institut.
- (3) ITB Ahmad Dahlan Jakarta memberikan gelar, ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) ITB Ahmad Dahlan Jakarta dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang berjasa terhadap penyelenggaraan dan pengembangan ITB Ahmad Dahlan Jakarta atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat dan persetujuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah.

BAB VII

TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Otonomi Perguruan Tinggi di ITB Ahmad Dahlan Jakarta

Pasal 31

- (1) Otonomi pengelolaan pada ITB Ahmad Dahlan Jakarta diatur oleh Rektor sesuai dengan perundangan undangan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba penjaminan mutu, efektifitas dan efisiensi setelah mendapat persetujuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah;
- (2) Otonomi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Otonomi dibidang akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan dibidang:
 - 1) Pendidikan;
 - 2) Penelitian;
 - 3) Pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 4) Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.Sesuai dengan ketentuan peraturan pedoman PP Muhammadiyah tentang PTMA dan ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
 - b. Otonomi dibidang non akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan dibidang:
 - 1) Organisasi;
 - 2) Keuangan;
 - 3) Ketenagaan; dan
 - 4) Sarana prasarana,Sesuai dengan ketentuan peraturan pedoman PP Muhammadiyah tentang PTMA dan ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
 - c. Otonomi dibidang Kemahasiswaan dan organisasi ortom Muhammadiyah yang meliputi penetapan norma dan kebijakan

- operasional serta pelaksanaan pembinaan minat, bakat, dan penalaran.
- (3) Otonomi di bidang non akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
- a. Organisasi;
 - b. Keuangan;
 - c. Administrasi;
 - d. Kegiatan kemahasiswaan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai otonomi perguruan tinggi dibidang akademik dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir (a) dan (c) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai otonomi perguruan tinggi dibidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir (b) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan BPH.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 32

Organisasi ITB Ahmad Dahlan Jakarta terdiri atas:

1. BPH
2. Senat
3. Pimpinan
4. Pelaksana Akademik
 - a. Fakultas:
 - 1) Pimpinan Fakultas;
 - 2) Pimpinan Program Studi;
 - 3) Pimpinan Pendidikan Profesi.
 - b. Program Pascasarjana: Pimpinan Program Pascasarjana.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal
6. Sistem Pengawasan Internal
7. Penunjang Akademik
8. Pelaksana Administrasi
9. Pelaksana Teknis

Bagian Ketiga

BPH

Pasal 33

- (1) BPH berfungsi mewakili PP Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas.

- (2) BPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 butir (1) merupakan organ penyelenggara ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang pengangkatan, pemberhentian, dan perubahan anggota BPH ditetapkan oleh PP Muhammadiyah atas usul pimpinan ITB Ahmad Dahlan Jakarta bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- (3) Tugas, wewenang dan tanggung jawab BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di PTM;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PTM;
 - c. Merencanakan, mengagngkat, melakukan promosi, demosi, rotasi, membina dan memberhentikan Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap persyarikatan atas usulan Pimpinan PTM
- (4) Anggota BPH paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 orang yang berasal dari:
- a. Unsur Pimpinan Persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan;
 - b. Unsur Persyarikatan pendiri PTM;
 - c. Unsur tokoh masyarakat yang memiliki komitmen/kepedulian dan/atau berpengalaman dalam bidang pendidikan tinggi serta memahami Persyarikatan
- (5) Susunan anggota BPH terdiri atas:
- a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (6) Memberi arahan dan pertimbangan kepada pimpinan dalam pengelolaan perguruan tinggi.
- a. Bersama pimpinan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan.
 - b. Bersama pimpinan dan senat menyusun Statuta dan RENIP.
 - c. Membuat laporan kepada PP Muhammadiyah.
- (7) Ketentuan jabatan BPH diatur sebagai berikut:
- a. Masa jabatan BPH 4 (empat) tahun;
 - b. Ketua BPH tidak boleh dijabat oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Ketua Pimpinan Persyarikatan di bawahnya;
 - c. Ketua BPH dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal dua kali masa jabatan;
 - d. Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota BPH tidak boleh merangkap unsur pimpinan PTMA dan BPH Amal Usaha Muhammadiyah lainnya;
- (8) Dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) BPH sedikitnya bersidang dua kali dalam satu tahun.

- (9) Keanggotaan BPH diberhentikan dan atau dilakukan perubahan karena masa jabatan berakhir, pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
- (10) PP Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan lain dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (7) demi kemaslahatan persyarikatan.

Bagian Keempat
Organisasi ITB Ahmad Dahlan
Pasal 34

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 butir (2) merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Institut;
 - b. Penetapan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik, serta anggaran;
 - c. Pengawasan terhadap:
 1. Penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 2. Penerapan ketentuan akademik;
 3. Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. Pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
 7. Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - f. Memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut yang diajukan oleh pimpinan Institut
 - g. Menilai laporan tahunan Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan
 - h. Mengusulkan tindak lanjut apabila ditemukan penyimpangan berdasarkan hasil penilaian laporan tahunan Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan

- i. Mengusulkan nama-nama calon Rektor kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 - i. Memberikan pertimbangan calon-calon Wakil Rektor kepada Rektor untuk diusulkan kepada Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 - d. Memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta dalam pengusulan lektor, lektor kepala dan guru besar serta mengukuhkannya.
 - f. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor *Honoris Causa* (HC) bagi yang memenuhi persyaratan
 - g. Melakukan pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut.
 - h. Mengusulkan tindak lanjut apabila ditemukan penyimpangan berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Institut.
 - i. Menyusun Statuta Bersama pimpinan dan BPH.
 - j. Menetapkan RENIP dan RENSTRA Institut.
- (3) Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta untuk ditindaklanjuti.

Pasal 35

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta;
 - b. Wakil Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta;
 - c. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
 - d. Guru Besar;
 - e. Ketua lembaga (LP3M dan PPIK);
 - f. Wakil dosen.
- (3) Anggota senat ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang berasal dari wakil dosen tetap dari setiap fakultas/pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dipilih oleh dosen tetap masing-masing fakultas berdasarkan musyawarah mufakat.

- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, anggota senat dipilih melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) anggota senat fakultas memiliki 1 (satu) hak suara.
- (5) Anggota senat ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (6) Susunan keanggotaan senat ITB Ahmad Dahlan Jakarta terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (7) Ketua dan sekretaris senat ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf (a) dan huruf (b) tidak dijabat oleh Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (8) Anggota senat dari wakil dosen yang meninggal dunia atau berhalangan tetap dapat diganti oleh pengganti antar waktu atas usul Rektor.
- (9) Senat ITB Ahmad Dahlan Jakarta dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua senat ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota senat ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang berasal dari wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan senat ITB Ahmad Dahlan Jakarta dan diatur oleh SK Rektor.

Pasal 36

- (1) Senat paling sedikit bersidang 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (2) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat diatur sebagai berikut:
 - a. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat; dan
 - b. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara;
- (3) Susunan dan tata kerja organisasi senat diatur dengan peraturan Rektor.
- (4) Sidang senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Senat ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (5) Tatacara sidang senat diatur dalam Peraturan Senat ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 37

- (1) Kriteria Senat sebagai berikut:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;

- c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
 - d. Taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah;
 - e. Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan institut dan mengembangkan persyarikatan;
 - f. Setia pada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan, dan memahami matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah termasuk peraturan yang ditetapkan oleh ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (2) Persyaratan anggota Senat sebagai berikut:
- a. Telah menjadi anggota Persyarikatan Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
 - c. Sehat jasmani dan rohani dan bebas narkotika dan psikotropika;
 - d. Dosen tetap ITB Ahmad Dahlan Jakarta dengan masa kerja minimal 5 tahun
 - e. Berijazah sekurang-kurangnya Magister (S2) dengan jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya Lektor.

Pasal 38

Prosedur Pemilihan Anggota Senat wakil Dosen sebagai berikut:

- a. Rektor mengadakan penjaringan bakal calon senat dari dosen tetap ITB Ahmad Dahlan yang sesuai dengan fakultas masing-masing yang memahami perguruan tinggi Muhammadiyah.
- b. Bakal calon senat dipilih oleh semua dosen tetap ITB Ahmad Dahlan Jakarta dari masing-masing fakultas.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan senat ITB Ahmad dahlan Jakarta diatur dengan peraturan senat ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

Pasal 39

- (1) Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta merupakan pejabat yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan pengelolaan ITB Ahmad Dahlan Jakarta untuk dan atas nama persyarikatan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
- a. Menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah setelah mendapat persetujuan pejabat ITB Ahmad Dahlan Jakarta;
 - b. Menyusun dan/atau mengubah RENIP, RENSTRA, RENOP bersama BPH dan Senat;

- c. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan Al-Islam Kemuhammadiyahan yang sesuai dengan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan ITB Ahmad Dahlan Jakarta;
 - d. Mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja berdasarkan peraturan Rektor;
 - e. Memberikan penghargaan kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang berprestasi berdasarkan pertimbangan senat;
 - f. Menjatuhan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika dan/atau peraturan akademik berdasarkan pertimbangan senat;
 - g. Membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan;
 - h. Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
 - i. Membuat keputusan, prosedur, mekanisme, dan tata cara yang terkait dengan pengelolaan;
 - j. Mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Menyusun Renstra untuk selama masa jabatannya yang disahkan oleh senat, paling lambat 3 bulan setelah pelantikan;
 - l. Menyelenggarakan rapat kerja setiap tahun untuk menjabarkan Renstra dalam bentuk Rencana Operasional
 - m. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran kepada senat dan Majlis Diktilitbang PP Muhammadiyah;
 - n. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
 - o. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah kepada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah;
 - p. Membina dan mengembangkan hubungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah, dan masyarakat; dan
 - q. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun.

- (5) Bidang Wakil Rektor meliputi bidang akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian), keuangan dan SDM, kemahasiswaan, Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- (6) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah atas usul Rektor dengan pertimbangan senat Institut setelah mendapat rekomendasi dari PWM.

Pasal 40

- (1) Kriteria Rektor sebagai berikut:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
 - c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
 - d. Taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah;
 - e. Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan Institut dan mengembangkan persyarikatan;
 - f. Setia pada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan, dan memahami matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah serta Statuta ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (2) Persyaratan Rektor sebagai berikut:
 - a. Memiliki kartu tanda anggota Muhammadiyah;
 - b. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
 - c. Sehat jasmani dan rohani dan bebas narkotika dan psikotropika;
 - d. Berusia paling tinggi 60 tahun bagi dosen yang profesor dan 65 tahun bagi dosen yang bukan profesor pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
 - e. Telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;
 - f. Tidak rangkap jabatan dengan pimpinan partai politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah disemua tingkatan atau pimpinan badan lembaga/ instansi/ perguruan tinggi lain;
 - g. Berijazah sekurang-kurangnya Doktor (S3) dengan jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya Lektor;
 - h. Bersedia dicalonkan;
 - i. Bersedia membuat Fakta Integritas.

Pasal 41

Prosedur Pemilihan Rektor sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Rektor, Rektor wajib melaporkan ke Majelis Pendidikan Tinggi.

- b. Senat mengadakan penjaringan sekurang-kurangnya 4 (empat) bakal calon Rektor dari dosen tetap ITB Ahmad Dahlan yang memahami perguruan tinggi Muhammadiyah.
- c. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 4 (empat) bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud ayat (2) maka proses tetap dapat dilanjutkan.
- d. Senat meminta surat kesediaan dan persyaratan administratif bakal calon Rektor.
- e. Senat memintakan pertimbangan semua bakal calon Rektor kepada PWM.
- f. Senat melaksanakan pemilihan calon Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pertimbangan PWM.
- g. Setiap anggota senat berhak atas 1 (satu) suara untuk memilih calon Rektor.
- h. Senat menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon Rektor.
- i. Senat mengajukan 3 (tiga) nama calon Rektor berdasarkan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemilihan.
- j. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah 3 (tiga) calon Rektor sebagaimana dimaksud ayat (9) maka proses tetap dapat dilanjutkan.

Pasal 42

- (1) Kriteria Wakil Rektor sebagai berikut:
 - a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam
 - b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah
 - c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah
 - d. Taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah
- (2) Persyaratan Wakil Rektor sebagai berikut:
 - a. Memiliki kartu tanda anggota Muhammadiyah;
 - b. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas.
 - c. Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan ITB Ahmad Dahlan Jakarta dan mengembangkan persyarikatan.
 - d. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan atau pimpinan organisasi lain sejenis yang amal usahanya sama dengan yang dimiliki Muhammadiyah di semua tingkat.
 - e. Berijazah sekurang-kurangnya Magister (S2) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.

Pasal 43

Prosedur Pemilihan Wakil Rektor sebagai berikut:

- a. Wakil Rektor diangkat dan ditetapkan oleh Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- b. Rektor mengajukan 3 (tiga) orang bakal calon Wakil Rektor untuk setiap bidang kepada PWM untuk mendapatkan pertimbangan
- c. PWM memberikan pertimbangan aspek al-Islam dan Kemuhammadiyahan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor.
- d. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal calon wakil Rektor kepada senat.
- e. Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada senat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan PWM
- f. Apabila bakal calon yang diajukan Rektor menurut PWM dianggap tidak layak, Rektor dapat mengajukan bakal calon pengganti kepada PWM
- g. Senat memberikan pertimbangan aspek kepemimpinan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor.
- h. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, senat tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- i. Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan senat.
- j. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan Wakil Rektor sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor.

Bagian Kelima **Organisasi Fakultas**

Pasal 44

- (1) Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi;
 - b. Guru Besar; dan
 - c. Wakil dosen tetap tiap program studi.
- (2) Keanggotaan Senat Fakultas ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan.

- (3) Senat Fakultas diketuai oleh Ketua yang didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas.
- (4) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan fakultas.
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademik.
 - c. Merumuskan norma penyelenggaraan fakultas.
 - d. Menilai kinerja pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - e. Memberikan pertimbangan dalam kenaikan jabatan fungsional akademik.
 - f. Menegakkan norma-norma yang berlaku di fakultas.
 - g. Melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja fakultas.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Fakultas dapat membentuk komisi-komisi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan.
- (6) Tata cara penyelenggaraan rapat Senat Fakultas:
 - a. Rapat Senat Fakultas bisa diselenggarakan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah seluruh anggota;
 - b. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai 2/3 jumlah seluruh anggota, maka perlu mendapat persetujuan anggota yang hadir untuk memutuskan rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
 - c. Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat dan/atau Sekretaris;
 - d. Keputusan rapat dilakukan dengan melalui musyawarah untuk mufakat;
 - e. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pengambilan keputusan atas dasar suara terbanyak.

Pasal 45

- (1) Pimpinan Fakultas sebagai penanggungjawab utama, disamping melakukan arahan kebijaksanaan umum, juga menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar persetujuan Senat Fakultas.
- (2) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun.
- (3) Dekan dan Wakil Dekan yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat dipilih dan diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.
- (4) Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Senat Fakultas.
- (5) Dekan memimpin penyelenggaraan bidang akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian), keuangan dan SDM, kemahasiswaan, Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

Pasal 46

- (1) Kriteria Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan sebagai berikut:
 - a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam
 - b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah
 - c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah
 - d. Taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah
- (2) Persyaratan Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan sebagai berikut:
 - a. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan manajerial
 - b. Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan dan mengembangkan Institut serta persyarikatan.
 - c. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
 - d. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan atau pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan yang dimiliki Muhammadiyah di semua tingkat.
 - e. Untuk jabatan Dekan sekurang-kurangnya berijazah Magister (S2) atau yang sederajat, dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.
 - f. Untuk jabatan Wakil Dekan sekurang-kurangnya berijazah Magister (S2) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.

Pasal 47

Prosedur Pemilihan Dekan sebagai berikut:

- a. Senat Fakultas mengadakan penjaringan paling banyak 4 (empat) bakal calon Dekan
- b. Senat Fakultas meminta surat kesediaan dan persyaratan administratif bakal calon Dekan.
- c. Senat Fakultas melaksanakan pemilihan calon Dekan dan menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon Dekan
- d. Dekan mengajukan 3 (tiga) nama calon Dekan berdasarkan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada Rektor
- e. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah 3 (tiga) calon Dekan sebagaimana dimaksud ayat (3) maka langsung dilanjutkan dengan proses pengajuan.

Pasal 48

Prosedur Pemilihan Wakil Dekan sebagai berikut:

- a. Senat mengadakan penjaringan sekurang-kurangnya 4 (empat) bakal calon Wakil Dekan.

- b. Senat meminta surat kesediaan dan persyaratan administratif bakal calon Wakil Dekan.
- c. Senat Fakultas melaksanakan pemilihan calon Wakil Dekan dan menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon Wakil Dekan.
- d. Dekan mengajukan 3 (tiga) nama calon Wakil Dekan disertai kelengkapan administrasinya kepada Rektor.
- e. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah 3 (tiga) calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud ayat (4) maka langsung dilanjutkan dengan proses pengajuan.
- f. Rektor dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Wakil Dekan demi kemaslahatan persyarikatan.

Pasal 49

- (1) Pimpinan Program Studi adalah Ketua dan Sekretaris Program Studi.
- (2) Pimpinan Program Studi sebagai penanggungjawab utama, disamping melakukan arahan kebijakan umum, juga menetapkan peraturan, norma, dan tolok ukur penyelenggaraan program studi.
- (3) Pimpinan Program Studi dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh Sekretaris.
- (4) Ketua dan Sekretaris Program Studi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat dipilih dan diangkat kembali untuk satu masa jabatan.
- (5) Program Studi melaksanakan pendidikan vokasi dan akademik.
- (6) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 50

- (1) Kriteria Ketua dan Sekretaris Program Studi sebagai berikut:
 - a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam.
 - b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah.
 - c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah.
 - d. Taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah.
- (2) Persyaratan Ketua dan Sekretaris Program Studi sebagai berikut:
 - a. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalan tugas.
 - b. Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan Institut dan mengembangkan persyarikatan.
 - c. Telah menjadi anggota Persyarikatan Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
 - d. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan atau pimpinan organisasi lain sejenis yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat.

- e. Berijazah sekurang kurangnya Magister (S2) dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor untuk jabatan Ketua Program Studi.
- f. Berijazah sekurang-kurangnya Magister (S2) dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor untuk jabatan Sekretaris Program Studi.

Pasal 51

Prosedur Penetapan Ketua dan Sekretaris Program Studi sebagai berikut:

- a. Ketua Program dan Sekretaris Program Studi di diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.
- b. Masa jabatan Ketua Program dan Sekretaris Program Studi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 52

- (1) Pimpinan pendidikan profesi adalah Ketua pendidikan profesi yang berkualifikasi sesuai dengan ketentuan asosiasi profesi.
- (2) Pimpinan pendidikan profesi sebagai penanggungjawab utama, disamping melakukan arahan kebijakan umum, juga menetapkan peraturan, norma, dan tolok ukur penyelenggara pendidikan profesi.
- (3) Pimpinan pendidikan profesi dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh seorang sekretaris.
- (4) Masa jabatan ketua dan sekretaris pendidikan profesi adalah 4 (empat) tahun.
- (5) Ketua dan sekretaris pendidikan profesi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan.
- (6) Ketua pendidikan profesi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul dari Ketua Prodi atau Dekan.
- (7) Tata kerja, fungsi dan rincian tugas Ketua dan Sekretaris Pendidikan profesi diatur dengan ketentuan tersendiri yang tetapkan dengan keputusan Rektor.
- (8) Ketua pendidikan profesi bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 53

- (1) Pimpinan program pascasarjana adalah Direktur Pascasarjana setingkat Dekan.
- (2) Direktur Pascasarjana dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (3) Masa jabatan Direktur Program Pascasarjana dan Sekretaris Direktur adalah 4 (empat) tahun.

- (4) Direktur Program Pascasarjana dan Sekretaris Direktur yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat dipilih dan diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.
- (5) Direktur diangkat dan berhentikan oleh Rektor berdasarkan usulan Senat atas rekomendasi PWM.
- (6) Sekretaris Direktur diangkat oleh Rektor atas usulan Direktur pascasarjana.
- (7) Direktur memimpin penyelenggaraan bidang akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian), keuangan dan SDM, kemahasiswaan, Al-Islam dan Kemuhammadiyah serta bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 54

- (1) Kriteria Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana sebagai berikut:
 - a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam.
 - b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah.
 - c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah.
 - d. Taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah.
- (2) Persyaratan Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana sebagai berikut:
 - a. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalan tugas.
 - b. Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan ITB Ahmad Dahlan Jakarta dan mengembangkan persyarikatan.
 - c. Telah menjadi anggota Persyarikatan Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
 - d. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan atau pimpinan organisasi lain sejenis amal usaha yang sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat.
 - e. Berijazah Doktor (S3) dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala dan linier dalam bidang ilmunya untuk jabatan Direktur.
 - f. Berijazah minimal Doktor (S3) dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor dan linier dalam bidang ilmunya untuk jabatan sekretaris Direktur

Pasal 55

Prosedur Pemilihan Direktur Program Pascasarjana sebagai berikut:

- a. Senat Institut mengadakan penjaringan sekurang-kurangnya 4 (empat) bakal calon Direktur.

- b. Senat Institut meminta surat kesediaan dan persyaratan administratif bakal calon Direktur
- c. Senat Institut melaksanakan pemilihan calon Direktur dan menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon Direktur
- d. Senat mengajukan 3 (tiga) nama calon Direktur berdasarkan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada Rektor.
- e. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah 3 (tiga) calon Direktur sebagaimana dimaksud ayat (3) maka langsung dilanjutkan dengan proses pengajuan.

Pasal 56

Prosedur Pemilihan Sekretaris Program Pascasarjana sebagai berikut:

- a. Senat Institut mengadakan penjaringan sekurang-kurangnya 4 (empat) bakal calon sekretaris Direktur.
- b. Senat Institut meminta surat kesediaan dan persyaratan administratif bakal calon sekretaris Direktur.
- c. Senat Institut melaksanakan pemilihan calon Sekretaris Direktur dan menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon Wakil Direktur.
- d. Senat mengajukan 3 (tiga) nama calon sekretaris Direktur disertai kelengkapan administrasinya kepada Rektor.
- e. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah 3 (tiga) calon Sekretaris Direktur sebagaimana dimaksud ayat (4) maka langsung dilanjutkan dengan proses pengajuan.

Pasal 57

- (1) Pimpinan Program Studi Pascasarjana adalah Ketua dan Sekretaris Program Studi pascasarjana.
- (2) Pimpinan Program Studi Pascasarjana sebagai penanggungjawab utama, disamping melakukan arahan kebijakan umum, juga menetapkan peraturan, norma, dan tolok ukur penyelenggaraan program studi.
- (3) Pimpinan Program Studi Pascasarjana dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh Sekretaris.
- (4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun.
- (5) Ketua dan Sekretaris Program Studi Pascasarjana yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat dipilih dan diangkat kembali untuk satu masa jabatan.

- (6) Ketua dan Sekretaris Program Studi Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Direktur Pascasarjana.
- (7) Ketua Program Studi Pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Keenam

Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Pengawasan Internal

Pasal 58

- (1) Sistem penjaminan mutu internal ditingkat Institut, fakultas dan prodi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas Sistem Penjaminan mutu internal tingkat isntitut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.
- (3) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas Sistem Penjaminan mutu internal tingkat fakultas dan prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dekan.

Pasal 59

- (1) Sistem pengawasan internal ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh

Penunjang Akademik

Pasal 60

- (1) Penunjang akademik ITB Ahmad Dahlan Jakarta terdiri atas bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang berada di luar struktur Fakultas atau Program Studi.
- (2) Penunjang Akademik ITB Ahmad Dahlan Jakarta berupa Lembaga dan Pusat yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Pimpinan unsur penunjang akademik diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan pimpinan unsur penunjang akademik adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali satu masa jabatan.
- (5) Rektor dapat mengambil kebijakan khusus tentang masa jabatan pimpinan unsur penunjang akademik demi kemaslahatan persyarikatan.
- (6) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas pimpinan dan/atau staf unsur penunjang akademik diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 61

- (1) Kriteria Ketua dan Sekretaris Lembaga dan Pusat sebagai berikut:
- Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam.
 - Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah.
 - Menjadi teladan dalam Muhammadiyah.
 - Taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah.
- (2) Persyaratan Ketua dan Sekretaris Lembaga dan Pusat sebagai berikut:
- Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalan tugas.
 - Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan ITB Ahmad Dahlan Jakarta dan mengembangkan persyarikatan.
 - Telah menjadi anggota Persyarikatan Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
 - Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan atau pimpinan organisasi lain sejenis yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat.
 - Berijazah sekurang kurangnya Magister (S2) dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor.
 - Berijazah sekurang-kurangnya Magister (S2) dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor untuk jabatan Sekretaris Lembaga dan Pusat.

Bagian Kedelapan

Pelaksana Administrasi

Pasal 62

- Pelaksana Administratif adalah unsur pelaksana administrasi, membantu Pimpinan ITB Amad Dahlan Jakarta di bidang pelayanan teknis administratif.
- Pelaksana Administratif berupa Biro dan Lembaga yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- Biro dan Lembaga memiliki bagian-bagian dan dapat memiliki sub-bagian.
- Pimpinan pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- Masa jabatan pimpinan pelaksana administrasi adalah 4 (empat) tahun.
- Tugas pokok, fungsi, struktur, mekanisme, dan rincian tugas unsur pelaksana administrasi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 63

- Kepala Biro, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah dilakukan fit and proper test oleh BPH.

- (2) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat oleh Rektor setelah dilakukan fit and proper test oleh BPH.
- (3) Masa jabatan Kepala Biro, Kepala Divisi dan Kepala Urusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pengangkatan Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian dilakukan sesuai dengan peraturan Rektor.

Pasal 64

Prosedur Penetapan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai berikut:

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) diangkat oleh Rektor setelah dilakukan fit and proper test oleh BPH.
- b. Masa jabatan Kepala Unit Pelaksana teknis (UPT) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- c. Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis dilakukan sesuai dengan peraturan Rektor.

Pasal 65

- (1) Kriteria Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut :
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia pada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan, dan memahami matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah termasuk peraturan yang ditetapkan oleh ITB Ahmad Dahlan Jakarta;
- (2) Persyaratan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut :
 - a. Sehat jasmani dan rohani dan bebas narkotika dan psikotropika;
 - b. Berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
 - c. Telah memiliki Nomor Baku Muhammadiyah;
 - d. Bersedia dicalonkan; dan
- (3) Bersedia membuat Fakta Integritas.
- (4) Tenaga Kependidikan dilingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta diangkat dan diberhentikan oleh BPH atas usul Rektor.
- (5) Penempatan Tenaga Kependidikan sesuai dengan latar belakang pendidikan.

Bagian Kesepuluh
Pemberhentian
Paragraf 1
Senat
Pasal 66

- (1) Ketua Senat, Sekretaris Senat dan Anggota Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatan berakhir.
- (2) Ketua Senat, Sekretaris Senat dan Anggota Senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Permohonan sendiri;
 - c. Diangkat dalam jabatan lain;
 - d. Di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. Diberhentikan dari jabatan dosen;
 - f. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Meninggal dunia; dan/atau
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan, yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 67

Pemberhentian Ketua Senat, Sekretaris Senat dan Anggota Senat dilakukan oleh Rektor atas usulan Senat ITB Ahmad Jakarta.

Pasal 68

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) dilakukan pemilihan Ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat yang sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f.
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 69

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), rapat Senat memilih kembali Sekretaris Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan Sekretaris Senat yang sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 70

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Anggota Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dilakukan pemilihan anggota senat sesuai ketentuan dalam Pasal 35 untuk meneruskan sisa masa jabatan Anggota Senat sebelumnya.
- (2) Anggota Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 2

Rektor

Pasal 71

- (1) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur dan Sekretaris Pascasarjana, Kepala Lembaga, Ketua Prodi, Kepala Unsur Pelaksana Administasi (UPA), Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kepala Laboratorium diberhentikan dari jabatan karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur dan Sekretaris Pascasarjana, Kepala Lembaga dan pusat, Ketua Prodi, kepala Unsur Pelaksana Administasi (UPA), Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kepala Laboratorium dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Permohonan sendiri;
 - c. Diangkat dalam jabatan yang lain;
 - d. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. Diberhentikan dari jabatan dosen;
 - f. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
 - g. Melanggar Statuta atau Peraturan Pedoman PTMA.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Meninggal dunia; dan

- b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan, yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pemberhentian Rektor, Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PP Muhammadiyah melalui Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- (5) Pemberhentian Direktur dan Sekretaris Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pedoman PTMA.
- (6) Pemberhentian Dekan, Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pedoman PTMA.
- (7) Pemberhentian Kepala Lembaga, Ketua Prodi, Kepala Unsur Pelaksana Administrasi (UPA), Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 72

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir PP Muhammadiyah mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Rektor untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya;
- (2) Pelaksana Tugas Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai masa jabatan.

Paragraf 3

Wakil Rektor

Pasal 73

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Wakil Rektor untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Rektor sebelumnya sesuai usulan Rektor.
- (2) Pelaksana Tugas Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai masa jabatan.

Paragraf 4
Direktur Program Pascasarjana
Pasal 74

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur Pascasarjana, sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Direktur Definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Direktur Pascasarjana sebelumnya sesuai usulan Senat Fakultas.
- (2) Direktur Pascasarjana Definitif yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai masa jabatan.

Paragraf 5
Sekretaris Program Pascasarjana
Pasal 75

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Sekretaris Pascasarjana, sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Pascasarjana Definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Sekretaris Pascasarjana sebelumnya sesuai usulan Senat Fakultas.
- (2) Direktur Pascasarjana Definitif yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai masa jabatan.

Paragraf 6
Dekan
Pasal 76

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Dekan, sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Dekan Definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Dekan sebelumnya sesuai usulan Senat Fakultas.
- (2) Dekan Definitif yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai masa jabatan.

Paragraf 7
Wakil Dekan
Pasal 77

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Dekan sebelumnya sesuai usul Senat Fakultas.

- (2) Wakil Dekan definitif yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai masa jabatan.

Paragraf 7

Ketua Lembaga, Ketua Prodi, Kepala UPT dan Kepala Laboratorium

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua Lembaga, Ketua Prodi, Kepala UPT dan Kepala Laboratorium sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua Lembaga, Ketua Prodi, Kepala UPT dan Kepala Laboratorium defenitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua Lembaga, Ketua Prodi, Kepala UPT dan Kepala Laboratorium.
- (2) Ketua Lembaga, Ketua Prodi, Kepala UPT dan Kepala Laboratorium defenitif yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai masa jabatan.

BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 79

- (1) Dosen ITB Ahmad Dahlan Jakarta terdiri atas:
- Dosen Tetap Persyarikatan adalah dosen yang diangkat oleh Persyarikatan yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh BPH.
 - Dosen tidak tetap diangkat BPH atas usulan Rektor.
 - Dosen PNS DPK adalah dosen yang diangkat dan diperkerjakan/diperbantukan oleh pemerintah sebagai dosen tetap pada ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
 - Dosen Tamu adalah dosen yang diundang menjadi dosen pada ITB Ahmad Dahlan Jakarta untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan menandatangani perjanjian kerja dengan BPH.
- (3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (4) Syarat dosen tetap Persyarikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- Beragama Islam.
 - Anggota Muhammadiyah yang setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah.
 - Berpertisipasi aktif dipersyarikatan ditempat dia berdomisili.
 - Berkualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugasnya.

- e. Bersedia bekerja secara profesional dan memiliki komitmen pada misi persyarikatan.
 - f. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkotika dan psikotropika.
 - g. Tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada instansi atau lembaga lain kecuali atas kebijakan Persyarikatan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian dosen tetap dilaksanakan oleh BPH atas usulan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat.
- (6) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dosen yang bekerja paruh waktu yang diangkat dan diberhentikan oleh BPH atas usulan Rektor pada ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (7) BPH dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang syarat dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) demi kemaslahatan persyarikatan dengan persetujuan Rektor.
- (8) Hal yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan tugas pokok dosen dan tenaga kependidikan diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 80

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas:
 - a. Dosen atau belum memiliki jabatan akademik (*lecturer*)
 - b. Asisten ahli (*assistant professor*);
 - c. Lektor (*assistant professor*);
 - d. Lektor kepala (*associate professor*); dan
 - e. Profesor (*professor*).
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen tetap ITB Ahmad Dahlan Jakarta meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen tetap ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karir dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen tetap diatur oleh peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman PP

Muhammadiyah tentang PTMA dan ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dengan pertimbangan senat.

Pasal 82

- (1) Pengangkatan, dan pemberhentian dosen dilaksanakan oleh BPH atas usul Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan dan pemindahan dosen dilaksanakan oleh Rektor sesuai dengan persetujuan BPH, ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman PP Muhammadiyah tentang PTMA dan ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

Pasal 83

- (1) Tenaga kependidikan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan dilakukan oleh BPH atas usul Rektor dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman PP Muhammadiyah tentang PTMA dan ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- (3) Penempatan dan pemindahan tenaga kependidikan dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman PP Muhammadiyah tentang PTMA dan ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

Pasal 84

- (1) Jenis Jabatan dalam Tenaga Kependidikan terdiri dari 2a/Pengatur Muda, 2b/Pengatur Muda Tingkat 1, 2c/Pengatur, 2d/Pengatur TK 1, 3a/Penata Muda, 3b/Penata Muda TK 1, 3c/Penata, 3d/Penata TK1, 4a/Pembina, 4b/Pembina Tingkat 1, 4c/Pembina Utama Muda, 4d/Pembina Utama Madya, 4e/Pembina Utama.
- (2) Tata cara kenaikan pangkat tenaga kependidikan diatur dalam keputusan Rektor.

Pasal 85

- (1) Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan remunierasi.
- (2) Ketentuan tentang remunerasi diatur dalam keputusan Rektor.

Pasal 86

Hal lain tentang dosen tetap dan tenaga kependidikan

- a. Kenaikan Golongan/kepangkatan pada jenjang yang lebih tinggi harus lulus tes khusus yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Rektor di samping penilaian Kondite, yaitu meliputi:
 - a. Wawasan keilmuan dan atau keterampilan keislaman;
 - b. Wawasan Kemuhammadiyah.
- b. Kenaikan golongan/pangkat istimewa diberikan kepada dosen tetap dan tendik yang menunjukkan prestasi luar biasa yang didasarkan atas penilaian, pertimbangan dan keputusan Pimpinan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- c. Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada dosen tetap dan tenaga kependidikan yang mempunyai jasa pengabdian yang masa tugasnya di ITB Ahmad Dahlan Jakarta sedikitnya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun dan lebih secara terus-menerus yang didasarkan atas penilaian, pertimbangan dan keputusan Pimpinan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- d. Kenaikan pangkat otomatis diberikan kepada dosen tetap dan tenaga kependidikan yang akan mengakhiri masa dinas aktifnya di ITB Ahmad Dahlan Jakarta 2 (dua) tahun sebelumnya ke golongan setingkat lebih tinggi dari golongan kepangkatan yang dimilikinya.

BAB IX

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 87

- (1) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa di ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagai berikut:
 - a. Memiliki ijazah pada jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat untuk program diploma dan program sarjana; dan memiliki ijazah sarjana atau sarjana terapan bagi Program Magister.
 - b. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
 - c. Melakukan registrasi di ITB Ahmad Dahlan Jakarta dan/atau
 - d. Memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan peraturan Majelis Dikti PP Muhammadiyah.
- (2) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban.
- (3) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - b. Memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di ITB Ahmad Dahlan Jakarta dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - c. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;

- d. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta;
 - e. Memperoleh pelayanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan fasilitas sarana dan prasarana ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (4) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. Mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. Menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah mahasiswa lainnya;
 - c. Menghormati dosen dan tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta;
 - d. Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. Mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta menghargai sesama mahasiswa;
 - f. Mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum dan ketertiban di ITB Ahmad Dahlan Jakarta;
 - h. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di ITB Ahmad Dahlan Jakarta;
- (5) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan Rektor, ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman PP Muhammadiyah tentang PTMA dan ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban dan sanksi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, pengembangan jiwa sosio *technopreneur*.
- (2) Pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) ITB Ahmad Dahlan Jakarta melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, penelitian, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, pengabdian kepada masyarakat dan penguatan Al-Islam Islam dan Kemuhammadiyahan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan aktivitas mahasiswa yang legal dan sah serta memiliki hubungan fungsional dan aspiratif dalam kekaderan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
- (3) Wadah organisasi mahasiswa berupa IMM, Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), UKM dan Ikatan Mahasiswa Jurusan (IMJ).
- (4) Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religious, humanis, kerjasama, peduli lingkungan dan berwawasan global.
- (5) Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan melalui unit-unit kegiatan kemahasiswaan (UKM) diantaranya ortom Tapak Suci Putera Muhammadiyah, Pecinta Alam Alphiniste, Sanggar Kummis, Musik "Nasibungkus", Olahraga, Korps Mahasiswa Palang Merah dan Koperasi Mahasiswa.
- (6) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk ditingkat Program Studi yang terdiri atas IMMADA (Manajemen), IMAKSI (Akuntansi), IMARS (Arsitektur), IMTI (Teknologi Informasi), IM DIMENSI (DKV) dan IMSISFO (Sistem Informasi).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan dan organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 90

- (1) Alumni ITB Ahmad Dahlan Jakarta merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu program studi di ITB Ahmad Dahlan Jakarta dengan masa pendidikan minimum yang diatur dengan peraturan Rektor.
- (2) Alumni ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan antara alumni dengan ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang bersifat kemitraan.
- (3) Organisasi alumni ITB Ahmad Dahlan Jakarta disebut Ikatan Keluarga Alumni ITB Ahmad Dahlan Jakarta (IKA ITB Ahmad Dahlan).
- (4) Ketentuan mengenai organisasi Alumni ITB Ahmad Dahlan Jakarta diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi IKA ITB Ahmad Dahlan.

Pasal 91

Hal lain tentang Mahasiswa dan Alumni ITB Ahmad Dahlan Jakarta diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 92

- (1) ITB Ahmad Dahlan Jakarta dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. Menghargai kesetaraan mutu;
 - c. Saling menghormati;
 - d. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. Keberlanjutan; dan
 - f. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
 - b. Program kembaran (*twinning program*);
 - c. Program sandwich;
 - d. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - e. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - f. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - g. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - h. Pemagangan;
 - i. Penerbitan berkala ilmiah;
 - j. Penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - k. Bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Pendayagunaan aset;

- b. Penggalangan dana;
 - c. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. Bentuk kerja sama non-akademik lain yang dianggap perlu.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara melembaga dan merupakan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diprakarsai oleh fakultas, lembaga, unit pelaksana teknis, dan/atau unit lainnya.
- (8) Kerja sama akademik yang dilakukan dengan ITB Ahmad Dahlan Jakarta harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Kerja sama non akademik yang dilakukan dengan ITB Ahmad Dahlan Jakarta harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama setelah mendapatkan persetujuan BPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 93

- (1) Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- (3) Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan berdasarkan pedoman PP Muhammadiyah tentang PTMA, ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dan perundang-undangan.
- (6) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan rencana strategis ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (7) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem manajemen dan akuntansi keuangan dan disampaikan kepada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

BAB XII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 94

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman PP Muhammadiyah tentang PTMA dan ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- (4) Laporan anggaran ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman PP Muhammadiyah tentang PTMA dan ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah

Pasal 95

- (1) Sumber pendanaan ITB Ahmad Dahlan Jakarta dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat terdiri atas:
 - a. Sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Biaya seleksi ujian masuk ITB Ahmad Dahlan Jakarta;
 - c. Hasil kerja sama;
 - d. Hasil Usaha Unit Bisnis;
 - e. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - f. Sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - g. Penerimaan lain yang halal, sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan dana yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman PP Muhammadiyah tentang PTMA dan ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- (4) Rektor menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan kepada senat dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah setiap tahun.

Pasal 96

- (1) Pengawasan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Institut serta kekayaannya dilakukan oleh BPH.
- (2) Majelis Pendidikan Tinggi dapat melakukan pengawasan baik secara langsung maupun dilimpahkan kepada lembaga teknis yang terkait.
- (3) Pengawasan pengelolaan keuangan dilakukan dengan audit internal dan eksternal.

Pasal 97

- (1) Kekayaan ITB Ahmad Dahlan Jakarta meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang dikelola oleh ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (2) Kekayaan ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan catur dharma dan pengembangan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (3) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan atau dijaminkan kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- (4) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan ITB Ahmad Dahlan Jakarta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman PP Muhammadiyah tentang PTMA dan ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- (5) Pengeloaan Keuangan dan kekayaan akan diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB XIII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 98

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh ITB Ahmad Dahlan Jakarta secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) dan Pedoman PTMA.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. Penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - c. Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - d. Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - e. Peningkatan standar pendidikan tinggi.

- (3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh lembaga/unit yang memiliki fungsi penjaminan mutu.
- (4) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) ITB Ahmad Dahlan Jakarta melakukan akreditasi dalam rangka untuk mengevaluasi dan meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan/atau institusi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
- (3) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh lembaga/unit yang mempunyai fungsi penjaminan mutu.
- (4) Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIV

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 100

- (1) Bentuk peraturan yang berlaku di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta terdiri atas:
 - a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
 - c. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah
 - d. Ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah;
 - e. Peraturan Senat;
 - f. Peraturan Rektor;
- (2) Tata cara pembentukan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f diatur sesuai dengan Ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam statuta ini mengikat seluruh sivitas akademika ITB Ahmad Dahlan.
- (2) Segala peraturan yang ada pada saat disahkannya statuta ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan statuta ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

- (1) Statuta ini dapat ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pada saat Statuta ini mulai berlaku, maka Statuta ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang ditetapkan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah pada tanggal tanggal 17 Dzulqa'dah 1435 H/ 12 September 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Statuta ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.